

ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK BRI DALAM KAJIAN HERMENEUTIK

Mega bintang pamungkas

ABSTRACT

A bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes it to the public in the form of credit and or other forms in order to improve the standard of living of the people at large.

The profile of BRI Bank as the best bank makes customers more confident in these quality servants. Bank BRI has various strategies to improve the quality and service to its customers. The profile of BRI Bank since 1992 which has become the property of the Indonesian government, then developed various products that are still used with more modern innovations. Bank BRI makes it easy for its customers by disbursing funds to them, namely the middle to lower class people are given loans with easy terms and low interest rates, different from others BRI Bank provides convenience and provides services to the wider community

I. PENDAHULUAN

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya

Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia didirikan di purwokerto, jawa tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja pada tanggal 16 desember 1895 dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto, suatu kelembangaan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia dimana hari itu dijadikan hari kelahiran bank BRI.

Definisi dari bank disimpulkan bahwa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya.

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai fungsi tertentu. Secara garis besar fungsi kredit dalam perekonomian adalah untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, untuk meningkatkan daya guna barang,

meningkatkan peredaran barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, untuk meningkatkan kegairahan berusaha, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, dan untuk meningkatkan hubungan internasional

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa perjanjian perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (standart contract). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjian telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (standart contract), di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negoisasi atau tawar-menawar.

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengolahan, dan penata laksanaan kredit tersebut.

Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa resiko, resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umum terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (resiko kredit), resiko yang timbul karena pergerakan pasar (resiko pasar), resiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (resiko likuiditas), serta resiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (resiko hukum).

Dalam bentuknya perjanjian kredit, pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Dalam praktek perbankan guna mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan, umumnya perjanjian kreditnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (standards contract). Perjanjian kredit banknya bisa diatur dibawah tangan dan bisa secara notarial. Dengan demikian pemberian kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta notarial.”.

II. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu persetujuan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang menimbulkan sebuah hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memberikan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Apabila dilihat dari isi Pasal 1313 KUHPerdara terlihat bahwa kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang.

Berdasarkan pendapat para ahli, Subekti menyimpulkan bahwa,

“perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanjian kepada orang lain atau dimana terdapat dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.

Menurut M. Yahya Harahap menyimpulkan bahwa,

“perjanjian atau verbintenenis mengandung pengertian yaitu Suatu hubungan Hukum kekayaan/harta antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”

Dari definisi tersebut perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri yang telah diatur dan disahkan cara penghubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan adalah hal-hal yang terletak dalam lingkungan hukum. Lingkungan hukum timbul dari adanya suatu tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang memperoleh prestasi, sedangkan pihak lain mendapatkan kewajiban untuk melakukan prestasi.

Suatu perjanjian harus menjadi perbuatan bagi kedua belah pihak. Masing-masing pihak yang berjanji harus melaksanakan prestasi yang telah diberikan oleh pihak lain dan pihak lainnya harus memperoleh pemenuhan prestasi yang kini telah dijanjikannya.

Dengan demikian prestasi yang merupakan objek dalam perjanjian dapat dirumuskan secara luas sebagai “sesuatu yang diberikan, dijanjikan, atau dilakukan secara timbal balik. Perbuatan atau sikap yang tidak dilakukan atau janji dari masing-masing pihak adalah harga bagi janji yang telah dibeli oleh pihak lainnya.”.

2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam suatu perjanjian terdapat unsur-unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Essensialia perjanjian
2. Naturalia perjanjian
3. Accindetalia perjanjian

Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Essensialia perjanjian adalah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian, karena tanpa adanya unsur tersebut perjanjian itu dianggap tidak ada atau bukan perjanjian yang dimaksud.

Contoh : adanya causa yang halal, adanya harga dan barang dalam perjanjian jual beli.

2. *Naturalia perjanjian* adalah unsur perjanjian yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi oleh para pihak disepakati untuk disingkirkan/ disimpangi/ tidak dipakai/ di ganti.

Contoh : dalam pasal 1767 KUHPerdara ditentukan bahwa besarnya bunga adalah 6% pertahun (bunga morator), namun terhadap ketentuan bunga tersebut para pihak sepakat untuk menyingkirkannya dan memakai ketentuan yang telah disepakati bersama, misalnya suku bunga dihitung secara bulanan sebesar 12% pertahun yang dihitung dari sisa kredit dan dibebankan setiap bulan secara flat rate.

3. *Accidental perjanjian* adalah unsur yang tidak diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, tetapi ditambahkan dan dimuat atas dasar kesepakatan para pihak sendiri dalam perjanjian itu guna mengamankan kepentingan masing-masing.

Contoh : dimasukkannya ketentuan grace periode atau ketentuan bahwa debitur harus menarik kredit dalam jangka waktu tertentu dan apabila setelah jangka waktu itu lampau masih ada sisa uang yang belum ditarik maka debitur dikenakan pembayaran komitmen fee.

2.1.3 Asas-Asas Perjanjian

Dalam Hukum Perjanjian memuat sejumlah asas hukum, yaitu :

a. Azas Konsensualisme.

Azas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 BW yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Istilah “secara sah” bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah (menurut hukum) adalah mengikat pada pasal 1320, karena didalam azas ini terdapat “kehendak para pihak” untuk saling mengikat diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.

b. Azas kekuatan Mengikat.

Azas kekuatan mengikat ini adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para Pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam.

Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Perkembangan azas kekuatan mengikat kontrak dapat ditelusuri sejalan dengan perkembangan Hukum Romawi berdasarkan corak dan struktur masyarakat yang paling sederhana sampai yang telah maju.

c. Azas itikad baik (*geode trouw*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad baik dalam arti subjektif sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam arti objektif adalah bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau segala sesuatu yang dirasa sesuai di dalam lingkungan masyarakat. Meskipun asas itikad baik bagi para pihak dalam melakukan perjanjian ditekankan pada setiap tahap

perjanjian, maka kepentingan pihak yang satu akan selalu diperhatikan oleh pihak lainnya.

d. Azas kepastian hukum

Azas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah.

e. Azas Kebebasan Berkontrak

Azas Kebebasan Berkontrak merupakan azas yang menduduki posisi sentral didalam hukum kontrak, meskipun azas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Sebagai azas yang bersifat universal yang bersumber dari paham hukum, azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan *laissez faire* atau persaingan bebas.

Kebebasan berkontrak dapat ditinjau dari dua sudut :

1) Dalam arti Materiil, adalah bahwa kita memberikan kepada sebuah persetujuan setiap isi atau substansi yang dikehendaki, dan bahwa kita tidak terikat pada tipe-tipe persetujuan tertentu. Kebebasan berkontrak dalam arti materiil dikenal dengan sistem terbuka persetujuan-persetujuan.

2) Dalam arti formil, yakni bahwa sebuah persetujuan dapat diadakan menurut cara yang dikehendaki. Pada prinsipnya disini tidak ada persyaratan apapun tentang bentuk persesuaian kehendak atau kesepakatan antara para pihak saja sudah cukup.

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui antara lain :

1. Sistem terbuka (*open system*).

Asas ini mempunyai arti memberi kebebasan kepada setiap orang mengadakan apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas ini sering juga disebut “*asas kebebasan berkontrak*” (*freedom of making contract*). Kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh 3 hal, yaitu :

- a. Tidak dilarang oleh undang-undang;
 - b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan;
 - c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
2. Bersifat pelengkap (*optional*).

Hukum perjanjian bersifat pelengkap, artinya pasal-pasal undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal

undang-undang, tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang, (contoh pasal 1477 KUHPerdara).

3. Bersifat konsensual.

Didalam asas konsensual atau lebih dikenal asas konsensualitas, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian.

4. Bersifat obligator (obligator).

Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (ownership). Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian bersifat kebendaan (zakelijke overeenkomst).

2.2 Pengertian Bank

Bank sebagai lembaga yang berkerja berdasarkan kepercayaan masyarakat memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary), bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana.

2.2.1 Jenis-Jenis Bank

Melansir berbagai sumber, berikut jenis-jenis bank berdasarkan pengertiannya, yaitu:

2.2.1.1 Bank Umum

Bank umum adalah suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.1.2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

2.2.2 Fungsi Bank

Dalam melakukan kegiatan secara fungsinya, ada dua jenis bank yang perlu diketahui, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Berikut adalah beragam kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank menurut kedua jenis lembaga keuangan tersebut, yaitu:

2.2.2.1 Fungsi Pokok Bank Umum

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- b. Menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi.
- c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.

- d. Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana trust atau wali amanat kepada individu dan perusahaan.
- e. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.
- f. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.
- g. menawarkan jasa-jasa keuangan lain misalnya kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer dana, dan sebagainya.

2.2.2.2 Fungsi BPR

- a. Penghimpun dan penyalur dana masyarakat
- b. Pemberian kredit kepada masyarakat, mulai desa maupun kota.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, usaha bank umum meliputi:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
 - d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri, ataupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - f. Menepatkan dana, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran atas penanguhan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. Dihapus;
 - l. Melakukan kegiatan anjak piutang; usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
 - m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Pengertian Kredit

Kredit berarti Kepercayaan. Kata “kredit” berasal dari bahasa latin “creditus” yang merupakan bentuk past participle dari kata “credere”, yang berarti “kepercayaan”. Dalam setiap kata “kredit” tetap mengandung unsur “kepercayaan”. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan.

Sedangkan kredit itu sendiri ialah suatu pengertian penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.

Dalam pengertian kredit tersebut terdapat kata-kata “perjanjian” atau “overeenkomst”, dan perjanjian merupakan salah satu bagian dari hukum perdata (hukum sipil), sedangkan tentang perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Dalam dunia bisnis, kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Dalam dunia bisnis pada umumnya, kata “kredit” diartikan sebagai: “kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak”.

Dengan demikian, kredit dalam arti bisnis mengandung unsur “meminjam”, yang dalam bahasa inggris disebut “loan”, kata “loan” itu sendirian berarti sesuatu yang dipinjamkan, khususnya sejumlah uang.

2.3.1 Unsur Unsur Kredit

Dalam suatu kredit terdapat unsur-unsur yang dapat diklasifikasikan berikut berikut:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-bener diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. Degree of risk, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraksepsi yang akan di terima kemudian hari.

4. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Kredit

Peluncuran kredit oleh suatu Bank mestilah dilakukan dengan berpegang teguh pada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut :

a. Prinsip Kepercayaan

Yaitu kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur, sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini, oleh kreditur harus dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit.

b. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (prudential) adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Disamping pula sebagai perwujudan dari prinsip prudential banking dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik oleh bank itu sendiri (internal) maupun oleh pihak luar (external). Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit.

c. Prinsip 5C

Prinsip 5C ini lazim digunakan oleh perbankan dalam menganalisis calon debitur untuk mendapatkan kredit. Adapun prinsip 5c tersebut adalah sebagai berikut:

1. Character (Kepribadian)

Salah satu unsur yang paling utama harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kredit adalah penilaian atas karakter kepribadian/watak dari calon debitur, hampir sama dengan penilaian Personalit, Jadi diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup (style of living), keadaan keluarganya (anak + isteri), hobby dan sebagainya, sebagai ukuran willingness to pay atau kemampuan membayar.

2. Capacity (Kemampuan)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajarela, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau pinjamannya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak di berikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika trend bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan karena kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka trend atau kinerja kerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik.

3. Capital (Modal)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. Dalam praktek selama ini bank jarang

sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangan itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi bank berfungsi adalah hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.

4. Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi)

Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan factor penting pula untuk di analisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur. Karena apabila terdapat perubahan policy oleh pemerintah sesuai dengan perkembangan bisnis debitur, maka pemberian kredit harus dilakukan ekstra hati-hati.

5. Collateral (Aguna)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dengan nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitornya tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa.

Bank dalam memberikan kredit, selain menerapkan prinsip 5C's, juga menerapkan apa yang dinamakan dengan prinsip 5P (Munir Fuady) sebagai berikut :

1. Party (Para Pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu "kepercayaan" terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya.

2. Purpose (Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditor. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal positif yang benar-benar dapat menaikkan income perusahaan. Dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

3. Payment (pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Jadi harus dilihat dan dianalisa apakah setelah pemberian kredit nanti, debitur punya sumber pendapatan, dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

4. Profitability (perolehan laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditor harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari pada bunga pinjaman dan

apakah pendapat perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, cash flow, dan sebagainya.

5. Protection (perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitor. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari holding, atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekitarnya terjadi hal-hal di luar skenario atau di luar prediksi semula.

Disamping menggunakan prinsip pemberian kredit di atas, bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 3R, yaitu :

1. Returns (Hasil yang diperoleh)

Returns yakni hasil yang diperoleh oleh debitor, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditor. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada, dan sebagainya

2. Repayment (Pembayaran kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitor tentunya juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

3. Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Risiko)

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitornya untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu, harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan/ atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

Di samping prinsip-prinsip di atas, beberapa prinsip lain dalam hal pemberian kredit yang berhubungan dengan debitor yang mesti diperhatikan oleh suatu bank adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Maching, yaitu harus match antara pinjaman dengan asset perseorangan. Jangan sekali-kali memberikan suatu pinjaman berjangka waktu pendek untuk kepentingan pembayaran/ investasi yang berjangka panjang. Karena hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya mismatch.

b. Prinsip Kesamaan Valuta, Maksudnya penggunaan dana yang didapatkan dari suatu kredit sedapat-dapat haruslah digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama. Sehingga risiko gejolak nilai valuta dapat dihindari. Meskipun untuk itu tersedia apa yang disebut dengan currency bedding.

c. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dan Modal, Maksudnya mestilah ada hubungan yang prudent antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal. Jika pinjamannya terlalu besar disebut perusahaan yang high gearing.

Sebaliknya jika pinjamannya kecil dibandingkan dengan modal disebut low gearing. Post permodalan earing yang akan didapat oleh perusahaan tidak fixed, yaitu dalam bentuk dividen, sementara cost terhadap suatu pinjaman yaitu dalam bentuk bunga relative tetap. Karena itu, kelangsungan suatu perusahaan akan terancam jika antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal tidak reasonable.

d. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dan Aset, Alternatif lain untuk menekan risiko dari suatu pinjaman adalah dengan memperbandingkan antara besarnya pinjamannya dengan asset, yang juga dikenal dengan gearing ratio. Biasanya klasifikasi dari gearing ratio dilakukan sebagai berikut :

Rasio	Persentasi
Rendah.....	> 6 – 20
Sedang.....	> 20 – 40
Tinggi.....	> Di atas 40

2.2 Pengertian Perjanjian kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (pactum de contrahendo), sehingga perjanjian ini mendahului perjanjian hutang piutang (perjanjian pinjam-meminjam). Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok serta bersifat konsensuil (pactade contrahendo obligatoir) disertai adanya pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. Masalah dalam perjanjian kredit bank dari beberapa sisi, yaitu tentang landasan hukum dan prinsip-prinsip perkreditan, unsur-unsur, serta bentuk hubungan hukum perjanjian kredit bank. Klausal-klausal penting dalam perjanjian kredit bank serta masalah jaminan dalam perjanjian kredit bank.

Peraturan perjanjian diatur dalam buku ke 3 KUPerdata dalam bab ke 2 yaitu :

1. Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.
2. Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian
3. Tentang akibat suatu perjanjian.
4. Tentang penafsiran suatu perjanjian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian Kredit pada pasal 1314 KUHPerdata menyatakan:

“suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian Kredit pada pasal 1320 KUHPerdata menyatakan:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal;”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian kredit diatur di dalam kitab Undang-Undang Pasal 1754 menyatakan:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

2.2.1 Azas Hukum Perjanjian Kredit

Di dalam Perjanjian Kredit terdapat beberapa asas hukum perjanjian kredit di antaranya yaitu :

a) Asas Konsensualisme (consensualisme). Mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detiktercapainya konsesus. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPPerdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

b) Asas Kebebasan berkontrak (freedom of contract). Dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).

c) Asas kepribadian (Personality). Asas kepribadian tercantum dalam pasal 1340 KUHPPerdata: “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.

2.2.3 Fungsi Perjanjian Kredit

Menurut H. Budi Untung, bahwa perjanjian kredit umumnya mempunyai

beberapa fungsi, yaitu :

- a) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara kreditur maupun debitur.
- c) Perjanjian kredit sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

2.2.4 Pengertian Hermeneutik

Hermeneutik secara etimologis adalah menafsirkan, ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein*. Jadi kata bendanya adalah *hermeneia* yang secara harfiah artinya penafsiran atau interpretasi. Sedangkan dalam batasan umum, hermeneutik adalah suatu proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Hermeneutik mempunyai dasar lingkaran berupa kesatuan titik-titik (roh) yang menyebabkan sesuatu menjadi bermakna. Disini, hermeneutic bertugas (meminjam istilah Ast) yang dirumuskan dalam tiga bentuk pemahaman, yaitu pemahaman materi yang dibincangkan di dalam keadilan hukum, pemahaman bahasa keadilan hukum, dan pemahaman roh keadilan hukum, yaitu berupa pemahaman roh zaman dan pandangan semesta dari para pembuat dan pelaksanaan hukum yang saling berinteraksi serta saling menerangi satu sama lain.

Dengan demikian filsafat hermeneutik, merupakan filsafat yang menelusuri tentang suatu makna dengan menggunakan metode penafsiran apa yang ada didalam suatu kata atau teks itu, yaitu menyingkap tabir didalamnya. Misalnya penelusuran makna keadilan dalam konteks ke Indonesiaan, apabila menggunakan filsafat

hermeneutik tentu akan menyingkap baik dari segi linguistiknya maupun kontekstualitasnya

III. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun dotrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Pentingnya metode penelitian hukum ini untuk menentukn baik buruknya dari dampak peristiwa masa lalu maupun implikasi masa yang akan datang. Melalui penelitian, lawyers menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dan dengan demikian mereka dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu. Metode penelitian ini yang di pakai untuk jenis proposal ini adalah jenis metode penelitian yang bersifat doctrinal karena keilmuan hukum memang bersifat preskriptif dan bukan deskriptif sebagaimana ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial. Metode penelitian ini termasuk dalam tipe ketiga dalam penelitian hukum menurut sebagaimana dikemukakan oleh Hutchinson.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Akta Perjanjian Kredit Bank BRI terdapat 14 pasal dalam akta perjanjian kredit bank BRI yang mana masing-masing pasal mengatur mengenai: jumlah kredit, suku bunga dan denda bunga, administrasi dan biaya lainnya, jangka waktu dan angsuran, pengakuan hutang, syarat-syarat kredit, data/informasi, jaminan, asuransi, pemeriksaan, pelanggaran atas ketentuan pemberian kredit, pernyataan, ketentuan-ketentuan lain, dan domisili. Klausula-klausula baku yang penulis teliti terdapat

dalam pasal syarat-syarat kredit yang didalamnya meliputi: klausula publikasi, klausula perjumpaan hutang, klausula kuasa-kuasa, dan klausula sell down untuk perjanjian kredit.

Perjanjian pemberian kredit meskipun yang dalam praktiknya dapat berbentuk perjanjian baku, terdapat 6 syarat isi yang harus dipenuhi dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut, yaitu: jumlah hutang, besarnya bunga, waktu pelunasan, cara-cara pembayaran, klausul, dan barang jaminan. Akta perjanjian kredit yang penulis teliti telah memenuhi keenam syarat ini dalam pembuatan perjanjian pemberian kredit.

Perjanjian baku mempunyai ciri yang khas dibandingkan dengan perjanjian lainnya yang penulis temui dalam Perjanjian Kredit antara lain sebagai berikut:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat

Seperti halnya dalam akta perjanjian kredit yang telah diuraikan sebelumnya, kedudukan para pihak dalam perjanjian pemberian kredit yang dituangkan dalam surat pengakuan hutang tidak seimbang yaitu pihak pembuatan perjanjian BRI unit mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam hal ekonomi atau politik.

- b. Perjanjian baku kebanyakan adalah perjanjian adhesi

Nasabah sebagai pihak yang membutuhkan pinjaman dana mau tidak mau harus tunduk kepada aturan-aturan atau syarat-syarat yang terdapat dalam surat pengakuan hutang. Dapat dikatakan bahwa perjanjian pemberian kredit yang berbentuk perjanjian pemberian kredit yang berbentuk perjanjian baku ini ada sebagian dari kebebasan berkontrak yang hilang karena klausul –klausul telah ditentukan oleh

salah satu dan pihak lain nasabah yang hanya menerima atau menolak. Hal inilah yang menyebabkan perjanjian baku disebut dengan perjanjian adhesi.

c. Perjanjian baku memuat default clauses

Default clauses dituangkan dalam pasal surat pengakuan hutang tentang pengawasan dan pemeriksaan

d. Terdapat klausul-klausul yang tidak wajar

Klausul yang tidak wajar tersebut terdapat dalam surat pengakuan hutang dalam pasal tentang kewajiban lain yang berhutang.

e. Adanya klausul atau syarat-syarat eksonerasi

Klausul eksonerasi/eksepsi adalah suatu klausul dalam perjanjian, yang dalam hal ini adalah perjanjian pemberian kredit, bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya, padahal mestinya yang bersangkutan telah melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan dan tidak dalam keadaan *force majeure*.

Pembuatan perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan nasabah sudah biasa terjadi di dalam lingkungan perbankan. Perjanjian tersebut dalam formulir yang telah disiapkan oleh bank, kemudian diserahkan kepada nasabah dengan prinsip *take it or leave it contract* atau yang lazim disebut perjanjian baku. Terdapat syarat dan ketentuan perjanjian pemberian kredit oleh BRI Jember yang mewajibkan nasabah untuk tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh bank, baik yang sudah ada atau yang diatur kemudian. Dari klausul tersebut dapat dilihat bahwa isi dari perjanjian pemberian kredit oleh BRI tersebut telah diserahkan pada

pihak bank untuk membantunya, sedangkan nasabah tidak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut.

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

Perjanjian yang kita kenal secara umum juga diatur dalam buku III KUHPerdara tentang perikatan. Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara tentang perikatan, karena dapat diketahui perjanjian adalah sumber dari perikatan, dimana perjanjian adalah sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Secara sistematis didalam Buku III KUHPerdara diatur ketentuan-ketentuan secara umum atau khusus mengenai perikatan.

V. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan penulis menarik Kesimpulan

1. Pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjian kredit bank BRI telah mencerminkan asas-asas perjanjian yaitu:
 - a. Pasal 1 yang mengenai Jumlah kredit, Bentuk Dan Penggunaan Kredit
 - b. Pasal 2 yang mengenai Suku Bunga Dan Denda Bunga
 - c. Pasal 3 yang mengenai Administrasi Dan Biaya Lainnya
 - d. Pasal 4 yang mengenai Jangka Waktu, Angsuran Dan Pelunasan Maju
 - e. Pasal 5 yang mengenai Pengakuan Hutang

- f. Pasal 6 yang mengenai Syarat-Syarat Kredit
- g. Pasal 7 yang mengenai Data/Informasi Nasabah/Debitur
- h. Pasal 8 yang mengenai Jaminan
- i. Pasal 9 yang mengenai Asuransi
- j. Pasal 10 yang mengenai Pemeriksaan
- k. Pasal 11 yang mengenai Pelanggaran Atas Ketentuan Pemberian Kredit (Event Of Default)
- l. Pasal 12 yang mengenai Pernyataan
- m. Pasal 13 yang mengenai Ketentuan-Ketentuan Lain
- n. Pasal 14 yang mengenai Domisili

Perjanjian Kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) bahwa dalam perjanjian kreditnya terdapat klausula-klausula baku yang dapat dirumuskan atau disimpulkan sebagai berikut:

- a. Klausula Tentang Publikasi
- b. Klausula Tentang Perjumpaan Hutang
- c. Klausula Tentang Kuasa-Kuasa
- d. Klausula Tentang Sell Down Untuk Perjanjian Kredit

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan dalam perjanjian kredit dapat terpenuhi sesuai yang ada pada perjanjian kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan dapat pula tercermin pada perjanjian yang ada di bank BRI.
2. Dalam perjanjian kredit bank BRI sebaiknya mencantumkan asas kepribadian dikarenakan asas kepribadian ini sangat penting yang mengenai ahli waris dimana ahli waris ini berupa harta keluarga yang akan di wariskan kepada keturunannya.

VI. Daftar Pustaka

Agus Yudha Hernoko, 2008, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama, Yogyakarta

Marhainis Abdul, 1979, Hukum Perbankan Di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat

Lexy J. Moleong, 2016, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Nur Aisya Hidayati, 2019, Pengalihan Pekerjaan Jasa Konstruksi Overhaul Dari Kontraktor Kepada Sub Kontraktor Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Luki Aryaningtiyas, 2002, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiunan (Kresun) Kepada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Oleh PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember, Departemen Pendidikan Nasional
RI, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember

